

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penyelesaian sengketa batas tanah di Badan Pertanahan Nasional Kota Metro diselesaikan dengan cara mediasi, dimana para pihak yang bersengketa tersebut akan dihadirkan/dipertemukan guna membahas penyelesaian sengketa yang dialami, setelah dilakukan pertemuan antara kedua belah pihak maka dilakukan pengukuran berdasarkan sertifikat hak milik atas tanah, dimana dalam sertifikat tersebut terdapat informasi berupa gambaran luas tanah yang menjadi objek sengketa, kemudian setelah memperoleh hasil pengukuran maka dapat diketahui apakah tanah yang sekarang sesuai atau tidak dengan yang ada di sertifikat, apabila sesuai maka permasalahan tersebut terselesaikan bahwa tanah tersebut tidak terjadi sengketa batas, apabila tidak sesuai dilakukan mediasi berupa tata cara pengembalian batas yang kurang antara para pihak, sampai ada titik temu atau kesepakatan. Adapun penyebab terjadinya sengketa batas tanah antara lain: Pertama, tidak ada kejelasan batas tanah: Kedua, pergeseran batas tanah secara sepihak, Ketiga tumpang tindih kepemilikan. faktor-faktor di atas menjadi pemicu terjadinya sengketa batas tanah yang terjadi di Kota Metro.
2. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Metro dalam menyelesaikan sengketa batas tanah sudah berupaya dengan maksimal agar kasus tersebut selesai dengan cepat serta dapat memuaskan kedua belah pihak, akan tetapi di dalam perjalanannya penyelesaian sengketa tersebut, Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Metro sering mengalami kendala sehingga penyelesaian kasus tersebut susah, menyebabkan tidak adanya titik temu antara kedua belah pihak, berbagai hambatan tersebut yaitu dari para pihak yang bersengketa, bisa disebabkan rendahnya tingkat pendidikan, tidak ada kesepakatan masalah ganti rugi. Berbagai faktor tersebut di atas menjadi penghambat dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa batas

tanah, walaupun semua kendala dapat diatasi oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Metro namun memerlukan waktu yang lama.

B. SARAN

1. Bagi mediator. Dalam penyelesaian sengketa batas tanah di Badan Pertanahan Nasional Kota Metro diharapkan dalam pelaksanaan mediasi mengedepankan keadilan serta mencari solusi terbaik yang memuaskan para pihak dalam penyelesaian sengketa batas tanah terutama di Kota Metro.
2. Bagi para pihak. Para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa batas tanah melalui mediasi diharapkan untuk menyelesaikan sengketa ini dengan damai serta berfikir logis serta tidak mengedepankan egonya, sehingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan tepat waktu, tidak berlarut larut serta tidak memakan biaya yang besar.
3. Bagi Badan Pertanahan Nasional Kota Metro, agar dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan keberadaannya sebagai lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa tanah melalui mediasi, sehingga masyarakat mengetahuinya serta menjadikan mediasi salah satu solusi penyelesaian sengketa batas tanah.